



BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT

PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT

NOMOR : 04- TAHUN 2017

TENTANG

**PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN PENGHASILAN KEPALA DESA DAN
PERANGKAT DESA, INSENTIF BADAN PERMUSYAWARATAN DESA,
DAN INSENTIF LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 Ayat (5) dan Pasal 82 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka dipandang perlu untuk memberikan penghasilan tetap dan tunjangan penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa, Insentif Badan Permusyawaratan Desa, dan Rukun Tetangga dan Rukun Warga;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa, Insentif Badan Permusyawaratan Desa, dan Insentif Lembaga Kemasyarakatan Desa.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3961);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 1975 tentang Pengawasan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 05 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun Anggaran 2017;
15. Peraturan Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor 74 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun Anggaran 2017.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA, INSENTIF BADAN PERMUSYAWARATAN DESA, INSENTIF LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA.

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat.
2. Bupati adalah Bupati Maluku Tenggara Barat.
3. Camat adalah Pemimpin Kecamatan sebagai perangkat Daerah Kabupaten atau Kota.
4. ~~Badan Permusyawaratan~~ Desa selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
5. Kepala Desa adalah pemimpin Desa yang dipilih secara langsung oleh penduduk Desa yang bersangkutan;
6. Perangkat Desa adalah Sekertaris Desa dan Kepala Seksi/Kepala Urusan yang bertugas membantu Kepala Desa dalam tertib administrasi pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan dan pemberdayaan masyarakat;
7. Lembaga Kemasyarakatan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dan kelurahan dalam pemberdayaan masyarakat dan pengelolaan pembangunan;
8. Rukun Warga untuk selanjutnya disingkat RW adalah bagian dari kerja Pemerintah Desa atau Kelurahan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT atau perwakilan warga di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa atau Kelurahan.
9. Rukun Tetangga untuk selanjutnya disingkat RT atau sebutan lainnya adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah Kepala Keluarga (KK) di lingkungannya dalam rangka pelayanan pemerintahan, kemasyarakatan dan pembangunan yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa atau Kelurahan.
10. Peraturan Desa adalah peraturan yang dibuat oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;

11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan Peraturan Desa;
12. Penghasilan tetap adalah penghasilan tetap yang sah yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat sebagai imbalan dalam pelaksanaan tugas;
13. Tunjangan penghasilan adalah tambahan penghasilan berkaitan dengan pelaksanaan tugas dalam rangka meningkatkan kinerja;
14. Insentif adalah tambahan penghasilan bagi Anggota BPD dan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam rangka meningkatkan kinerja.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penghasilan Tetap dan Tunjangan Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa, Insentif BPD, Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah Penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Insentif Badan Permusyawaratan Desa serta Insentif Lembaga Kemasyarakatan Desa.

Pasal 3

Tujuan pemberian penghasilan tetap, tunjangan penghasilan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa, Insentif BPD, dan Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 adalah sebagai berikut :

- a. Memberikan imbalan atas pelaksanaan tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- b. Meningkatkan kinerja Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dan Lembaga Kemasyarakatan Desa;
- c. Memberikan rangsangan kepada BPD, Lembaga Kemasyarakatan Desa, dalam rangka peningkatan kinerja masing-masing.

BAB III

SUMBER DAN BESARAN PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN PENGHASILAN KEPALA DESA, PERANGKAT DESA, INSENTIF BADAN PERMUSYAWARATAN DESA, DAN INSENTIF LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA

Bagian Pertama

Penghasilan Tetap dan Tunjangan Penghasilan

Kepala Desa dan Perangkat Desa

Pasal 4

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan gaji sebagai Penghasilan Tetap setiap bulannya.
- (2) Kepala Desa dan Perangkat diberikan Tunjangan Penghasilan sebagai tambahan penghasilan diluar dari gaji atau penghasilan tetap.
- (3) Penghasilan Tetap dan tunjangan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dibebankan pada APBD Desa dan bersumber dari ADD.
- (4) Besaran Penghasilan Tetap dan tunjangan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) ditetapkan dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Insentif Badan Permusyawaratan Desa

Pasal 5

- (1) BPD diberikan Insentif.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan.
- (3) Besaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Insentif Lembaga Kemasyarakatan Desa

Pasal 6

- (1) Lembaga Kemasyarakatan Desa diberikan Insentif.
- (2) Insentif Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk RT dan RW, Posyandu dan Linmas diberikan setiap bulan.
- (3) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Lembaga Kemasyarakatan Desa lainnya diberikan per Tahun.
- (4) Besaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

MEKANISME PEMBAYARAN PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN PENGHASILAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA, INSENTIF BPD, DAN INSENTIF LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA

Pasal 7

- (1) Pemerintah Desa menganggarkan Penghasilan Tetap, tunjangan penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, Insentif BPD, Insentif Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam APBD Desa.
- (2) Pemberian Penghasilan Tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, Insentif BPD, dan Insentif Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan kepada Kepala Desa, Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan Lembaga Kemasyarakatan Desa yang memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Pembayaran dilakukan dengan memperhatikan kehadiran yang di buktikan dengan daftar hadir atau laporan kinerja sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Kepala Desa, Perangkat Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa yang diberhentikan karena habis masa jabatan atau mencapai batas usia maksimal tidak diberikan Penghasilan Tetap, Tunjangan Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa, Insentif BPD, Insentif Lembaga Kemasyarakatan Desa.

BAB V

PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 9

Pertanggungjawaban dan pelaporan Keuangan Penghasilan Tetap, Tunjangan penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa, Insentif BPD, dan Insentif Lembaga Kemasyarakatan Desa terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBD Desa.

Pasal 10

Pertanggungjawaban Penghasilan Tetap dan tunjangan penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa, Insentif BPD, dan Lembaga Kemasyarakatan berupa daftar tanda terima penghasilan tetap dan insentif.

BAB VI

TUGAS DAN KEWAJIBAN

Pasal 11

(1) Tugas dan kewajiban Camat meliputi :

- a. memfasilitasi penetapan Penghasilan Tetap dan tunjangan penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa, Insentif BPD, dan Insentif Lembaga Kemasyarakatan Desa untuk ditetapkan dalam APBDDesa;
- b. melakukan Verifikasi terhadap kebenaran usulan penerima Penghasilan Tetap dan tunjangan penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa, Insentif BPD, dan Insentif Lembaga Kemasyarakatan Desa;
- c. mengkoordinasikan laporan pertanggungjawaban terkait ketepatan waktu dan kebenarannya; dan
- d. melakukan evaluasi terhadap laporan kinerja Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan Lembaga Kemasyarakatan Desa.

(2) Tugas dan Kewajiban Kepala Desa meliputi :

- a. menganggarkan Penghasilan Tetap dan tunjangan penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa, Insentif BPD, dan Insentif Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam Peraturan Desa tentang APBDDesa;
- b. melakukan verifikasi terhadap kebenaran pembayaran bagi Perangkat Desa dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa dan Insentif Lembaga Kemasyarakatan Desa yang berhak mendapatkan penghasilan tetap;
- c. menyampaikan pertanggungjawaban atas pengelolaan Penghasilan Tetap dan tunjangan penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa, Insentif BPD, dan Insentif Lembaga Kemasyarakatan Desa sesuai peraturan perundang-undangan;
- d. menyampaikan laporan kinerja Kepala Desa dan Perangkat Desa, BPD, Lembaga Kemasyarakatan Desa kepada Bupati melalui Camat setiap awal bulan berjalan.

BAB VII
PENUTUP


Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat.

Ditetapkan di : Saumlaki
pada tanggal : 17-Maret- 2017

BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT,



BITZAE S. TEMMAR

Diundangkan di : Saumlaki
pada tanggal : 20 - Maret - 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT,



PITERSON RANGKORATAT

BERITA DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT TAHUN 2017
NOMOR.....239.....

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT
NOMOR : 04 - TAHUN 2017
TANGGAL : 20 - Maret- 2017
TENTANG : PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN PENGHASILAN KEPALA
DESA DAN PERANGKAT DESA, INSENTIF BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA, DAN INSENTIF LEMBAGA
KEMASYARAKATAN DESA

LAMPIRAN I

BESARAN PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA,
INSENTIF BPD DAN INSENTIF LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA

1. Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa

No.	Jabatan	Besaran Penghasilan Tetap (Rp.)	Keterangan
1.	Kepala Desa	1.500.000.-	Perbulan
2.	Pj. Kepala Desa	-	-
3.	Kepala Dusun	1.000.000.-	Perbulan
4.	Sekretaris Desa	1.000.000.-	Perbulan
4.	Kepala Seksi	750.000.-	Perbulan
5.	Kepala Urusan	750.000.-	Per bulan
6.	Bendahara Desa	750.000.-	Per bulan
7.	Staf Desa/ Operator Siskuedes	750.000.-	Perbulan
8.	Marinyo Desa	300.000.-	Per bulan

2. Besaran Tunjangan penghasilan Kades dn Perangkat

No.	Jabatan	Besaran Tunjangan (Rp.)	Keterangan
1.	Kepala Desa	300.000.-	Perbulan
2.	Pj. Kepala Desa	1.000.000,-	Per Bulan
3.	Kepala Dusun	200.000.-	Perbulan
4.	Sekretaris Desa	175.000.-	Per bulan
5.	Kepala Seksi	150.000.-	Per bulan
6.	Kepala Urusan	125.000.-	Per bulan
7.	Bendahara Desa	250.000.-	Per bulan
8.	Staf Desa/Operator Siskuedes/Marinyo Desa	100.000.-	Per bulan

Keterangan :

Untuk Penjabat Kepala Desa hanya diberikan Tunjangan Kepala Desa Per bulan.

3. Besaran Insentif BPD

No.	Jabatan	Besaran Insentif (Rp.)	Keterangan.
1.	Ketua	650.000.-	Perbulan
2.	WakilKetua	600.000.-	Per bulan
3.	Sekretaris	500.000.-	Perbulan
4.	Anggota	400.000.-	Per bulan

4. Besaran Insentif Lembaga Kemasyarakatan Desa

a. RT dan RW

No.	Jabatan	Besaran Insentif (Rp.)	Keterangan.
1.	Ketua	100.000.-	Perbulan
2.	WakilKetua	75.000.-	Per bulan
3.	Sekretaris	75.000.-	Perbulan
4.	Anggota	50.000.-	Perbulan

Keterangan :

1. Untuk efisiensi APBDesa, maka pembentukan RT/RW wajib memperhatikan kebutuhan di Desa. Desa yang jumlah penduduk lebih dari 3.000 jiwa maksimal RT 8 dan RW berjumlah 4.
2. Kepengurusan RT dan RW ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

b. POSYANDU

No.	Jabatan	Besaran Insentif (Rp.)	Keterangan.
1.	Kader Posyandu	50.000.-	Per bulan

Keterangan :

1. Jumlah Kader per Posyandu sebanyak 5 (lima) Kader.
2. Posyandu dan Kader Posyandu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

c. LINMAS

No.	Jabatan	Besaran Insentif (Rp.)	Keterangan.
1.	Anggota Linmas	50.000.-	Perbulan

Keterangan :

1. Jumlah Linmas berjumlah 5 (lima) sampai dengan 7 (tujuh) orang per Desa.

c. Lembaga Kemasyarakatan Desa lainnya

No.	Lembaga Kemasyarakatan Desa	Besaran Insentif (Rp.)	Keterangan.
1.	TPPKKDesa	7.000.000,-	Per tahun
2.	Lembaga Adat	5.000.000,-	Pertahun
3.	Karang Taruna/Pemuda Desa	5.000.000,-	Per tahun
4.	LPPD	5.000.000,-	Pertahun

Keterangan :

1. Besaran Insentif bagi TP PKK Desa, Lembaga Adat dan Karang Taruna/Pemuda Desa dibagi secara proposional kepada masing-masing Pengurus dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
2. Kepengurusan Lembaga Kemasyarakatan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

LAMPIRAN II.a

DAFTAR HADIR KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

KABUPATEN :
KECAMATAN :
DESA :
BULAN :

NO	NAMA	JABATAN	TANGGAL / PARAF														KET
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	31	
1		KepalaDesa															
2		Sekdes															
3		Kasie.....															
4		Kaur.....															
5		Bendahara															
6		Staf															
7		Kepala Dusun															

.....,201...
KEPALA DESA.....

.....

LAMPIRAN II. b

DAFTAR HADIR BADAN PERMUSYAWARATANDESA

KABUPATEN :
KECAMATAN :
DESA :
BULAN :

NO	NAMA	JABATAN	TANGGAL / PARAF														KET
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	31	
1		Ketua															
2		Wakil Ketua															
3		Sekretaris															
4		Anggota															
5		Anggota															

.....,201...
KETUA BPD

.....

LAMPIRAN III.a

LAPORAN KINERJA PEMERINTAH DESA
KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT

KECAMATAN :
DESA :
NAMA :
BULAN :
JABATAN : KEPALA DESA

NO	HARI / TANGGAL	WAKTU (DARI S/D)	URAIAN TUGAS/KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN	KETERANGAN

Diketahui/Disetujui Oleh :
CAMAT

.....,201...
Yang Membuat Laporan
KEPALA DESA

.....

.....

LAMPIRAN III.b

LAPORAN KINERJA PEMERINTAH DESA DI
KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT

KECAMATAN :
DESA :
NAMA :
BULAN :
JABATAN : SEKRETARIS DESA/KEPALA DUSUN/KEPALA SEKSI/KEPALA URUSAN

NO	HARI / TANGGAL	WAKTU (DARI S/D)	URAIAN TUGAS/KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN	KETERANGAN

.....,201...

Diketahui/Disetujui Oleh :
KEPALA DESA

Yang Membuat Laporan,
KADUS/SEKDES/SEKSI/KAUR.....

.....

.....

LAMPIRAN III.c

LAPORAN KINERJA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DI
KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT

KECAMATAN :
DESA :
BULAN :
JABATAN : KETUA/WAKIL KETUA BPD

NO	WAKTU PELAKSANAAN	URAIAN TUGAS/KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN	URAIAN HASIL/KESIMPULAN	KETERANGAN

.....,201...

Diketahui/Disetujui Oleh :
CAMAT

Yang Membuat Laporan
KETUA/WAKIL KETUA

.....

.....

LAMPIRAN IV

LAPORAN KINERJA LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA
KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT

KECAMATAN :
DESA :
LELABAGA KEMASYARAKATAN :
BULAN :

NO	WAKTU PELAKSANAAN	URAIAN TUGAS/KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN	URAIAN HASIL/KESIMPULAN	KETERANGAN

Diketahui/Disetujui Oleh :
KepalaDesa

.....,201...
Yang Membuat Laporan,
.....

.....

.....

BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT,


BITZAELS.TEMMAR